SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR : 1899.2/RSSK/SK/IX/2016

TENTANG

PEMBERLAKUAN FORMULIR REKAM MEDIS RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka diperlukan formulir rekam medis sebagai media dokumentasi atas setiap pelayanan terhadap pasien yang menjalani perawatan/pengobatan secara berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pemberlakuan Formulir Rekam Medis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 - 6. Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktur Jendral Bina Pelayanan Medik Jakarta 2006;
 - 7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Pekalongan;
 - 8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah

Pekalongan;

9. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERLAKUAN FORMULIR REKAM MEDIS RUMAH

SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

KESATU : Pemberlakuan Formulir Rekam Medis Rumah Sakit Siti Khodijah

Pekalongan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Surat

Keputusan ini;

KEDUA Formulir Rekam Medik sebagaimana tersebut diktum KESATU,

digunakan untuk mendokumentasikan semua kegiatan pelayanan kesehatan yang diterima pasien selama menjalani

perawatan/pengobatan di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan baik

rawat inap maupun rawat jalan;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 30 September 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan:

- 1. Manajer Umum & Keuangan
- 2. Manajer Pelayanan
- 3. Asisten Manajer Kesekretariatan, Administrasi dan Humas
- 4. Koordinator Urusan Kepegawaian, Humas dan Rekam Medis
- 5. Koordinator Ruangan / Unit Rawat Inap, Rawat Jalan dan Penunjang.
- 6. Arsip